

## Implementasi Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Ternate

Muhammad Muslah<sup>1</sup>, Rahmat Salam<sup>2</sup>, Syandra Yusuf S<sup>3</sup>, Sukarman Kasim<sup>4</sup>,  
Nani Nurani Muksin<sup>5</sup>.

<sup>1,2,3,4,5</sup>Magister Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

<sup>1</sup>[muhammad.muslah@student.umj.ac.id](mailto:muhammad.muslah@student.umj.ac.id), <sup>2</sup>[rahmat.salam@umj.ac.id](mailto:rahmat.salam@umj.ac.id)

<sup>3</sup>[syandra.yusufs@student.umj.ac.id](mailto:syandra.yusufs@student.umj.ac.id), <sup>4</sup>[sukarman.kasims@student.umj.ac.id](mailto:sukarman.kasims@student.umj.ac.id)

<sup>5</sup>[naninuranimuksin@umj.ac.id](mailto:naninuranimuksin@umj.ac.id)

Submitted: 20/12/2024; Revised: 17/01/2025; Published: 31/01/2025

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.255>

### Abstract

*Implementation Of Mayor Regulation Number 7 Of 2020 Concerning The Formation Of A Task Force To Accelerate Handling Of Covid – 19 In Ternate City. This study aims to determine and understand the Implementation of Ternate Mayor Regulation No. 7 of 2020 concerning the Establishment of a Task Force for the Acceleration of Emergency Handling of Corona Virus Disease (Covid-19) in Ternate City. The method in this study is a qualitative method so that it produces descriptive data obtained from in-depth interviews with informants. There are several stages used in analyzing data, namely data reduction, data presentation, and the conclusion drawing stage. The results of the study indicate that the cause of the poor implementation of Ternate Mayor Regulation No. 7 of 2020 concerning the Establishment of a Task Force for Emergency Handling of Corona Virus Disease (Covid) is due to the large number of Ternate City residents deliberately not complying with the rules that have been previously socialized, the resources available to implement the Mayor Regulation are very good, but do not produce good results because there are still people who do not comply. The attitude and sense of responsibility of the Ternate City government, especially Covid-19 officers, are very good, but the attitude of the community towards the Covid-19 task force officers and towards Ternate Mayor Regulation No. 7 of 2020 is still very poor. This shows that the poor implementation of Ternate Mayoral Regulation No. 7 of 2020 is due to the fact that the support and sense of obedience of the community is still very minimal (very lacking).*

**Keywords:** Implementation, Ternate , Regulation No. 7 of 2020, Covid-19

### Abstrak

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 Di Kota Ternate. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Implementasi Peraturan Walikota Ternate No. 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Corona Virus Disease (Covid -19) Di Kota Ternate. Metode dalam penelitian ini adalah, metode kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan para informan. Ada beberapa tahap yang dipakai dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, serta tahap penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab implementasi Perwali Ternate No.7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Darurat Corona Virus Disease (Covid) yang kurang baik, disebabkan banyaknya masyarakat Kota Ternate dengan sengaja tidak mematuhi aturan yang telah disosialisasikan sebelumnya, sumber daya yang

dimiliki dalam mengimplementasikan Perwali tersebut sangat baik, namun tidak membuahkan hasil yang baik dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak patuh. Sikap serta rasa tanggungjawab pada diri pemerintah Kota Ternate terutama petugas Covid-19 sangatlah bagus, akan tetapi sikap masyarakat terhadap petugas Satgas Covid-19 dan terhadap Perwali Ternate No.7 Tahun 2020 masih sangat kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa kurang baiknya implementasi Perwali Ternate No.7 Tahun 2020 disebabkan karena dukungan serta rasa patuh pada diri masyarakat masih sangat minim (sangat kurang).

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Walikota Ternate No.7 Tahun 2020, Covid-19

## Pendahuluan

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah yaitu dikenal dengan virus corona (Covid-19). Kejadian tersebut bermula di Tiongkok, Wuhan (Yuliana, 2020). Pada awalnya virus ini diduga akibat paparan pasar grosir makanan laut huanan yang banyak menjual banyak spesies hewan hidup. Penyakit ini dengan cepat menyebar di dalam negeri ke bagian lain China (Dong et al., 2020). Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) (Ren Letal., 2020). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus (Susilo et al., 2020). Implementasi kebijakan sebagai solusi dari masalah yang kemudian di timbulkan. Oleh karena itu, implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Wibawa, dkk, 1994 :15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan, tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Untuk itu dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah COVID-19, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Merujuk pada pelbagai kebijakan yang coba dilakukan oleh pemerintah kota Ternate dalam hal untuk mengatasi masalah pandemic global yaitu *corona virus disease* (Covid-19) di kota Ternate. Pemerintah kota Ternate melihat tingkat penyebaran corona virus (Covid-19) yang semakin luas, cepat dan tidak terkendali. Langkah cepat pun diambil oleh pemerintah kota Ternate untuk mengatasi menyebar

luasnya corona virus ( Covid -19) dengan dikeluarkan Peraturan Walikota Ternate No.7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan 11 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat

*Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Kota Ternate. Dengan adanya Peraturan Walikota ini diharapkan dapat mencegah atau mengatasi tingkat penyebaran corona virus dikota Ternate. Pemerintah Kota Ternate lewat Tim SATGAS covid-19 Kota Ternate langsung melakukan upaya dalam rangka untuk mencegah menularnya covid-19, serta beberapa langkah yang sudah dilakukan guna membantu masyarakat di masa pandemic. Untuk itu penulis merumuskan pokok permasalahan yang dijadikan fokus penelitian adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Ternate No. 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *Corona Virus Disease* (Covid -19) Di Kota Ternate.

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan fenomena penanganan darurat Corona Virus (Covid-19) di kota Ternate peneliti menggunakan metode Deskriptif kualitatif yaitu gambaran atau uraian suatu keadaan yang dialami oleh subyek peneliti dan menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya (Irawan 2004:12) prosedur yang di pakai dalam penelitian ini dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, serta tahap penarikan kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai actor sehingga pada akhirnya mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Tujuan dari Implementasi Peraturan Walikota Ternate No.7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kota Ternate. ialah agar dapat mencegah atau mengatasi tingkat penyebaran corona virus dikota Ternate.

### **Transmisi, (Penyampaian komunikasi yang baik)**

Salah satu bentuk komunikasi dari pihak satgas Covid-19 terhadap para masyarakat adalah dengan dilakukan sosialisasi terkait dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) Di Kota Ternate.

Berikut diuraikan hasil wawancara dengan sekretaris satgas covid-19 sebagai berikut :

“Kami dari pihak satgas covid-19 Sudah melakukan sosialisasi terkait dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19), Sosialisasi itu dilakukan pada saat awal terjadinya penyebaran corona virus pada 20 maret 2020 Yang melakukan sosialisasi adalah petugas satgas yang telah dibentuk, hampir setiap hari sosialisasi itu dilakukan yang jadi sasaran dari sosialisasi tersebut adalah tempat- tempat keramaian, sosialisasi itu disampaikan melalui media social, spanduk, baliho, panflet dan melalui pengeras suara.”

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa SATGAS Covid-19 sudah melakukan komunikasi berupa sosialisasi pada masyarakat Kota Ternate, sosialisasi juga dilakukan dengan menggunakan pengeras suara namun komunikasi yang dilakukan oleh SATGAS Covid-19 belum sepenuhnya diikuti oleh masyarakat Kota Ternate, hal ini disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Corona virus.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate sebagai berikut:

“Kami dari pihak dinas kesehatan kota ternate sudah melakukan sosialisasi terkait dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19), sosialisasi yang kami lakukan dalam bentuk edukasi dan itupun kami lakukan berjenjang mulai dari Dinas kesehatan ke puskesmas, puskesmas ke kelurahan dan kelurahan ke masyarakat. sosialisasi dan edukasi yang kami sampaikan itu supaya masyarakat bisa mengerti tentang penyakit Covid-19 ini seperti apa? Kami juga tidak bisa melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat karena kalau berhadapan langsung harus berjarak 2 meter dan ini juga punya potensi terjadinya penularan corona virus (Covid-19) hal ini menjadikan sosialisasi akan tidak efektif maka kami melakukan sosialisasi melalui media massa, spanduk, baliho dan panflet.”

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan dan Tim SATGASCovid-19 sudah memberikan sosialisasi tentang Peraturan Walikota Ternate Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease ( Covid-19). Namun sesuai pengamatan masi banyak masyarakat yang tidak mengikuti himbauan atau sosialisasi yang disampaikan terkait dengan menggunakan masker, jangan berkerumun dan juga menjaga jarak.

### **Kejelasan Informasi**

Untuk menssgetahui kejelasan informasi terkait dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19). Hasil wawancara dengan masyarakat selaku pedagang dipasar gamalama sebagai berikut:

“Dari pihak satgas sudah melakukan sosialisasi terkait dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) kepada kami masyarakat, sosialisasi yang dilakukan pihak satgas itu berupa penyampaian tentang covid-19 yaitu melalui pengeras suara, spanduk dan baliho, Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah menerima sosialisasi tentang Peraturan Walikota Ternate Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19).

### **Konsistensi dan Subtansi Kebijakan**

Hasil wawanacara dengan Penanggung Jawab PPNS

“..kami dari ppns sudah melakukan sosialisasi terkait dengan Peraturan Walikota.”

Ternate Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19), kami melakukan sosialisasi ini berupa patroli ke tempat-tempat keramain berada disekitar mall seperti pelabuhan speed disamping masjid raya, pasar higenis itu dilakukan pengumuman melalui pengeras suara dan edukasi kepada masyarakat, sosialisasi yang kami lakukan ini dimulai sejak tanggal 05-28 juli 2020 kami juga ketika kedatangan masyarakat yang tidak menggunakan masker saat akan berkunjung ke dalam Mall itu langsung ditindak lanjuti baik itu diberikan sanksi atau edukasi, tapi kebanyakan kami berikan edukasi mengingat bahwa pentingnya memakai masker disituasi dan kondisi saat ini yang belum stabil maka mari kita bekerja

sama untuk saling mengingatkan agar pake masker karena masker melindungi sesama, tapi setelah hampir sebulan full kami berikan edukasi kepada masyarakat maka mulai tanggal 28 juli 2020 dan seterusnya bila kedepan masyarakat yang tidak menggunakan masker maka itu langsung ditindak sesuai aturana yang berlaku”

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa tim satgas tetap konsistensi melakukan sosialisasi terkait dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease ( Covid-19), bahkan terkait dengan masyarakat yang tidak menggunakan masker sudah langsung diberikan sanksi tegas sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pemberian Sanksi kepada masyarakat yang tidak mematahui protocol kesehatan ada dua model sanksi diberika yaitu sanksi secara Administrasi dan sanksi Sosial agar masyarakat memiliki efek jera.

### **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan selaku sekretaris SATGAS Kota Ternate sebagai berikut :

“kami dari satgas kota ternate dalam menangani covid-19 sesuai dengan perintah regulasi dalam hal Peraturan Walikota Ternate Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan,

Penanganan *Corona Virus Desease* (Covid- 19) dengan jumlah personil 1,300 orang yang cukup banyak tersebar diberbagai kelurahan dikota ternate. pada intinya kalau masyarakat dapat mematuhi aturan maka kita sukses dalam proses pelaksanaan kebijakan pemerintah, misalkan seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan dan selalu memakai masker. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa SATGASKota Ternate dalam melakukan penanganan Corona Virus sudah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Ternate yang berlaku, dan pelaksananya di tentukan dengan adanya kepatuhan masyarakat terhadap semua regulasi yang telah ditetapkan, seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan dan memakai masker. Adapun jumlah satuan gugus tugas penanganan covid 19 yang cukup banyak adanyak sekitar 1,300 orang yang tersebar diberbagai kelurahan dikota ternate.

### **Sumber Daya Anggaran**

Sumber daya anggaran dapat dilihat dari Hasil wawancara dengan Sekertaris SATGAS Kota Ternate sebagai terkait anggaran sebagai berikut : “untuk penganggaran penanganan covid-19 itu dianggarkan melalui BAH (Bantuan Tak Terdugah), karena ini adalah penanganan bencana dan juga situasi darurat terkait dengan penanganan covid-19. Anggaran yang kami dapat itu berada di Pos btt, untuk anggaran penanganan covid-19 di tahun 2020 itu sebesar 39 milyar, anggaran yang terpakai selama proses penanganan covid-19 ditahun 2020 itu sebesar 32 milyar. Anggaran tersebut digunakan untuk penanganan kesehatan, penguatan dan pemberdayaan UMKM, dan juga Jaringan Sosial. Untuk penanganan kesehatan itu fokusnya pada 3 T Melakukan Tes (Testing), penelusuran kontak erat (Traing) dan Tindaklanjut berupa perawatan bagi pasien covid-19 (Treatment). Sedangkan untuk Penguatan dan Pemberdayaan UMKM yaitu kami berdayakan ketring-ketring untuk menyediakan makanan bagi para petugas sedangkan Jaringan Sosial yaitu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. Hasil wawancara dengan Sekretaris SATGAS Corona Virus Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aspek penyediaan anggaran sudah sangat memungkinkan dengan biaya sebesar 39 Milyar dan yang terpakai pun cukup besar yaitu sebesar 32 Milyar, dalam proses penyediaan sarana yang di diantaranya penyediaan masker, yang dimana anggaran tersebut digunakan untuk melakukan pencegahan dan penanganan dari segi kesehatan dan juga digunakan untuk memperdayakan UMKM serta membantu masyarakat terdamapak melalui program Jaringan sosial.

### **Sumber Daya Fasilitas**

Sumber daya Fasilitas dibuktikan dari Hasil wawancara dengan Sekretaris SATGAS Covid-19, Tim SATGAS melakukan banyak pengadaan fasilitas untuk melakukan penanganan Corona Virus diantaranya Alat Pelindung Diri ( APD) yang mana alat ini digunakan oleh tenaga medis pada saat berhadapan atau ingin melakukan kontak langsung dengan pasien dan atau orang dengan gejala Corona Virus (Covid-19) alat berfungsi sebagai pelindung diri dan juga dilakukan pengadaan masker yang kita bersama bahwa pentingnya menggunakan masker saat keluar rumah agar supaya tidak terjadi penularan dan juga melakukan penularan masker ini sering dibagi-bagikan kepada

masyarakat yang sering melakukan kegiatan diluar rumah Dan seluruh sarana kegiatan itu membutuhkan anggaran yang cukup besar.

### **Disposisi**

Desposisi dapat buktikan dari Hasil wawancara dengan Penanggung Jawab PPNS. “kami ketika kedatangan masyarakat yang tidak menggunakan masker saat akan berkunjung ke dalam mall itu langsung ditindak lanjuti baik itu diberikan sanksi atau edukasi, tapi kebanyakan kami berikan edukasi mengingat bahwa pentingnya memakai masker disituasi dan kondisi saat ini yang belum stabil maka mari kita bekerja sama untuk saling mengingatkan agar pake masker karena masker melindungi sesama, tapi setelah hampir sebulan full kami berikan edukasi kepada masyarakat maka mulai tanggal 28 juli 2020 dan seterusnya bila kedapan masyarakat yang tidak menggunakan masker maka itu langsung ditindak sesuai aturana yang berlaku”. Berdasarkan pendapat di atas menunjukan bahwa upaya penerapan sanksi dan teguran sudah dilakukan secara optimal. Karena hasil wawancara dari pihaka masyarakat dan pihak satgas menunjukan kalau sudah ada penerapan dan diberikan sanksi kepada para masyarakat yang tidak mematuhi perintah terkait dengan protocol kesehatan.

### **Struktur Birokasi**

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181). Hasil wawancara dengan Sekertaris SATGAS Covid-19 sebagai berikut :

“kami dari tim satgas yang tergabung dari berbagai instansi terkait masing-masing memiliki standar operasional prosedur sendiri, tetapi pada saat menjalankan tugas terkait dengan apa yang terdapat pada Peraturan Walikota Ternate Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) semua menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing misalnya tim kesehatan bertugas bagaimana mencari dan melakukan tindakan awal pada saat kedatangan ada masyarakat memiliki gejala Covid-19 dan juga mencari tau sejak dini siapa-siapa yang memiliki potensi tertular Covid-19, dari pihak bpbd bertugas memberikan edukasi dan sosialisasi sejak dini untuk menghindari penyakit menular ini, dari pihak aparat dan penegakan hukum

bertugas memastikan masyarakat taat akan perintah yang telah diberikan jika kedapatan maka mereka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku ”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa standar operasional prosedur dilapangan terkait dengan penerapan Peraturan Walikota Ternate Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease, semua instansi yang tergabung dalam Tim SATGAS mereka melakukan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur masing-masing sehingga tidak lagi terjadi ketimpangan atau hambatan dalam proses kerja sama untuk mencegah meningkatnya penularan penyakit Corona Virus (Covid-19) ini.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Implementasi Peraturan Walikota Ternate Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease diKota Ternate kurang baik,disebabkan banyaknya masyarakat Kota Ternate dengan sengaja tidak mematuhi aturan yang telah disosialisasikan sebelumnya, sumber daya yang dimiliki dalam mengimplementasikan Perwali tersebut sangat baik, namun hasil tidak sesuai masih ada masyarakat yang tidak patuh. Sikap serta rasa tanggungjawab pada diri pemerintah Kota Ternate terutama petugas Covid-19 sangatlah bagus, akan tetapi sikap masyarakat terhadap petugas satgas covid-19 dan terhadap Perwali Ternate No.7 Tahun 2020 masih sangat kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa kurang baiknya implementasi Perwali Ternate No.7 Tahun 2020 disebabkan karena dukungan serta rasa patuh pada diri masyarakat masih sangat minim (sangat kurang).

### **Daftar Pustaka**

- Abidin, Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika
- Fadillah. (2015). Hukum Dan Kebijakan Publik, Malang : Universitas Sunan Giri Surabaya bekerja sama dengan AVERROES PRESS Irawan, Prasetya. 2004 Penelitian
- Kualitatif.Dan Kuantitatif Untuk Ilmu Social. Jakarta. Dapertemen Ilmu Administrasi Negara.
- Kementerian Kesehatan RI, Juli 2020.
- Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)

Matthew B. Miles & A. Michael Huberman 1992. Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Universitas Indonesia (UI- Pres), Jakarta.

Moleong, lexi. J. 2002. Metode penelitian kualitatif. PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.

Nugroho Riant, (2016). Kebijakan Publik Di Indonesia, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR

Peraturan Walikota Ternate (PERWALI) Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Corona Virus Desease (Covid-19) Di Kota Ternate

Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Khusus), Jakarta: CAPSWahab.